

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DALAM RANGKA RESERTIFIKASI S-LK  
IUIPHHK UD TRENGGALEK LESTARI DI KAB. TRENGGALEK, JAWA TIMUR  
TANGGAL 10 - 11 DESEMBER 2020

## 1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121  
Telpon : 0541-747798
- c. Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- d. Website : [www.trustindo.net](http://www.trustindo.net)
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)  
Nomor : LVLK-010-IDN  
Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :  
Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020  
Tanggal : 28 Agustus 2020
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : Sasmita Munandari, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

## 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : UD Trenggalek Lestari
- b. Alamat : RT 014 RW 004, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak,  
Kabupaten Trenggalek – Provinsi Jawa Timur
- c. Email : [halma\\_hera@yahoo.co.id](mailto:halma_hera@yahoo.co.id)
- d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m<sup>3</sup>/Tahun
- e. SK IUIPHHK : No. P2T/14/14.02/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010
- f. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian kapasitas (5.800 m<sup>3</sup>/Tahun)
- g. Lokasi Industri : RT 014 RW 004, Desa Bendoagung, Kecamatan Kampak,  
Kabupaten Trenggalek – Provinsi Jawa Timur
- h. Nama Pengurus/  
Penanggung Jawab Badan  
Usaha : Direktur : Tuan Samudi
- i. MR Resertifikasi S-LK : Jito



### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* Resertifikasi UD Trenggalek Lestari menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	10 Desember 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal : <ul style="list-style-type: none"><li>• Perkenalan Tim Audit.</li><li>• Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.</li><li>• Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.</li><li>• Proses pertemuan pembukaan direkam (<i>recording</i>) dan pengisian absen secara elektronik.</li></ul>
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	10 - 11 Desember 2020 ZOOM Room	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dengan menggunakan verifier sesuai L-2.6 Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/ 4/2016.</li><li>b. Teknik verifikasi dilakukan dengan cara :<ol style="list-style-type: none"><li>1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.</li><li>2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :<ol style="list-style-type: none"><li>a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.</li><li>b) permintaan isian questioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.</li></ol></li></ol></li><li>c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M).</li><li>d. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (<i>recording</i>).</li></ol>
3.	Pertemuan Penutupan	11 Desember 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal : <ul style="list-style-type: none"><li>• Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A).</li><li>• Kesimpulan sementara remote audit resertifikasi (M atau TM standar VLK).</li></ul>



# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN ZOOM ROOM	RINGKASAN CATATAN
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya.</li><li>• Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan resertifikasi dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima.</li><li>• Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik</li></ul>
4.	Pengambilan Keputusan	30 Desember 2020	Keputusan resertifikasi pada IUIPHHK UD Trenggalek Lestari ditetapkan tanggal 30 Desember 2020 dengan hasil : <ol style="list-style-type: none"><li>1) UD Trenggalek Lestari dinilai telah <b>MEMENUHI</b> Standar VLK.</li><li>2) Sertifikat legalitas kayu (S-LK) atas nama UD Trenggalek Lestari diterbitkan kembali dengan registrasi 074.SLK.010-IDN dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.</li></ol>



## 4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Prinsip 1. :</b>			
<b>Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>			
1.	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	M	Akta No. 41 tanggal 17 Juni 2010. Akta pendirian Usaha Dagang telah didaftarkan di dalam Buku Daftar untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah No. 06/PA.UD/BH/2010/PN.TL pada tanggal 22 Juni 2010.
2.	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedia SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB 8120215042046 tanggal 24 Oktober 2018.</li> <li>✓ Produk yang tertera dalam SIUP telah sesuai dengan izin IUIPPHK nya berupa kayu olahan (papan/palet)</li> <li>✓ Izin usaha ini telah terpenuhi dan berlaku efektif.</li> </ul>
3.	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	N/A	Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ TDP No. 13.14.5.47.00162 tanggal 17 April 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek. Masa berlaku sampai dengan 06 Februari 2017.</li> <li>✓ Tersedia NIB 8120215042046 tanggal 24 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.</li> <li>✓ NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usahanya dan merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.</li> </ul>
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ NPWP No. No. 06.941.687.3-629.000 yang terdaftar tanggal 30 Agustus 1996</li> <li>✓ SKT No. PEM-/WPJ.12/KP.0303/2009 Tanggal 30 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kanwil DPJ Jawa Timur III, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung.</li> </ul>
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dokumen DPPL yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Kantor Lingkungan</li> </ul>



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI												
	(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Hidup Kabupaten Trenggalek dengan No. 660.1/241/406.079/2010 tanggal 22 Juni 2010. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UD Trenggalek Lestari telah melaporkan laporan semester DPPL selama periode Desember 2018 – November 2020 ke Dinas PKPLH Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan.</li> </ul>												
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (UI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ IUIPHHK No. P2T/14/14.02/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Perizinan Terpadu a.n Gubernur Jawa Timur Administrator.</li> <li>✓ Jenis produk berupa Kayu Gergajian kapasitas 5.800 m<sup>3</sup>/tahun.</li> <li>✓ Masa berlaku : selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.</li> <li>✓ UD Trenggalek Lestari berada di titik koordinat -8,1799183°, 111,6642863°</li> </ul>												
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UD Trenggalek Lestari telah membuat RPBBI tahun 2018, 2019, dan tahun 2020 dengan pelaporan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="917 1150 1432 1438"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Perubahan</th> <th>No. dan Tanggal Pelaporan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>Ke - 0</td> <td>0000440609 tanggal 31 Januari 2018</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>Ke - 0</td> <td>0000541724 tanggal 14 Januari 2019</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>Ke - 0</td> <td>0000695319 tanggal 16 April 2020</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>✓ Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan hak budidaya rakyat dari Kabupaten Trenggalek.</li> </ul>	Tahun	Perubahan	No. dan Tanggal Pelaporan	2018	Ke - 0	0000440609 tanggal 31 Januari 2018	2019	Ke - 0	0000541724 tanggal 14 Januari 2019	2020	Ke - 0	0000695319 tanggal 16 April 2020
Tahun	Perubahan	No. dan Tanggal Pelaporan													
2018	Ke - 0	0000440609 tanggal 31 Januari 2018													
2019	Ke - 0	0000541724 tanggal 14 Januari 2019													
2020	Ke - 0	0000695319 tanggal 16 April 2020													
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	<b>N/A</b>	UD Trenggalek Lestari tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.												
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur	<b>N/A</b>	UD Trenggalek Lestari tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kepemilikan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligent</i> ), tidak												



# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI								
	pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.		dipersyaratkan.								
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu UD Trenggalek Lestari merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri ( <i>single certification</i> ), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.								
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu UD Trenggalek Lestari merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri ( <i>single certification</i> ), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.								
<b>Prinsip 2. :</b>											
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>											
13.	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Selama periode Desember 2018 – November 2020, UD Trenggalek Lestari menerima bahan baku kayu bulat sengon dan mahoni yang seluruhnya berasal dari hutan hak budidaya rakyat.</li> <li>✓ Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa Nota Pembayaran.</li> <li>✓ Berikut rekapitulasi Nota Pembayaran bahan baku kayu bulat sengon dan mahoni :</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Bahan Baku</th> <th>Volume (m<sup>3</sup>)</th> <th>Jumlah (Batang)</th> <th>Nota Pmbayaran (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya Rakyat</td> <td>16.056,87</td> <td>250.983</td> <td>968</td> </tr> </tbody> </table>	Bahan Baku	Volume (m <sup>3</sup> )	Jumlah (Batang)	Nota Pmbayaran (set)	Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya Rakyat	16.056,87	250.983	968
Bahan Baku	Volume (m <sup>3</sup> )	Jumlah (Batang)	Nota Pmbayaran (set)								
Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya Rakyat	16.056,87	250.983	968								
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	NA	Selama periode Desember 2018 – November 2020, UD Trenggalek Lestari tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara/Alam.								
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain	M	✓ Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jenis sengon dan mahoni yang berasal dari								



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI								
	kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		<p>hutan hak budidaya rakyat telah dilengkapi dengan dokumen berita acara serah terima kayu berupa nota pembayaran.</p> <p>✓ Nota pembayaran telah ditandatangani oleh pihak penerima (UD Trenggalek Lestari) dan pemasok sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bahan Baku</th> <th>Volume (m<sup>3</sup>)</th> <th>Jumlah (Batang)</th> <th>BAST (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya Rakyat</td> <td>16.056,8 7</td> <td>250.983</td> <td>968</td> </tr> </tbody> </table>	Bahan Baku	Volume (m <sup>3</sup> )	Jumlah (Batang)	BAST (set)	Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya Rakyat	16.056,8 7	250.983	968
Bahan Baku	Volume (m <sup>3</sup> )	Jumlah (Batang)	BAST (set)								
Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya Rakyat	16.056,8 7	250.983	968								
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<p>✓ Selama periode Desember 2018 – November 2020, UD Trenggalek Lestari menerima bahan baku kayu bulat hutan hak budidaya rakyat jenis sengon dan mahoni yang seluruhnya dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan.</p> <p>✓ Berikut rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bahan Baku</th> <th>Volume (m<sup>3</sup>)</th> <th>Jumlah (Batang)</th> <th>Dok. Nota Angkutan (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya Rakyat</td> <td>16.056,8 7</td> <td>250.983</td> <td>968</td> </tr> </tbody> </table> <p>✓ UD Trenggalek Lestari memiliki GANIS PHPL PKB-R dan PKG-R yang masih aktif dan sesuai dengan wilayah kerjanya.</p> <p>✓ Selama periode Desember 2018 – November 2020, UD Trenggalek Lestari tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu lelang.</p> <p>✓ Hasil uji petik bahan baku kayu bulat menunjukkan kesesuaian dokumen angkutan dengan stok bahan baku di lapangan.</p>	Bahan Baku	Volume (m <sup>3</sup> )	Jumlah (Batang)	Dok. Nota Angkutan (set)	Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya Rakyat	16.056,8 7	250.983	968
Bahan Baku	Volume (m <sup>3</sup> )	Jumlah (Batang)	Dok. Nota Angkutan (set)								
Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya Rakyat	16.056,8 7	250.983	968								



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	UD Trenggalek Lestari tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	UD Trenggalek Lestari tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Selama periode Desember 2018 – November 2020, UD Trenggalek Lestari menerima bahan baku kayu bulat jenis sengon dan mahoni yang seluruhnya berasal dari hutan hak budidaya rakyat.</li><li>✓ Seluruh pemasok bahan baku yang diterima telah ber DKP sebanyak 75 pemasok.</li><li>✓ Tersedia prosedur pengecekan DKP yang disetujui oleh Direktur Perusahaan.</li><li>✓ Tersedia petugas yang mengecek DKP yang dibuktikan dengan Surat Penunjukkan Petugas Pengecek DKP tanggal 02 Januari 2020 yang disetujui oleh Direktur Perusahaan.</li><li>✓ UD Trenggalek Lestari telah membuat laporan pengecekan DKP setiap tiga (3) bulan sekali yang dilakukan oleh petugas pengecek DKP.</li></ul>
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBi.	M	Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu, menyatakan : 1) Pasal 6 Ayat (1) : Penyusunan RPBBi yang menggunakan sumber bahan baku dari Persediaan akhir/stok bahan baku di IPHHK per tanggal 31 Desember tahun lalu, harus





NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dilampiri/dilengkapi LMKB/LMKBK IPHHK per tanggal 31 Desember tahun lalu. ✓ Pasal 6 Ayat (6) : Penyusunan RPBBi yang menggunakan sumber bahan baku dari Hutan rakyat atau hutan hak atau kayu perkebunan rakyat, yang pengangkutannya telah ditetapkan menggunakan SKAU / dokumen angkutan lainnya yang sah, tidak perlu dilampiri/dilengkapi surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan bahan baku dan dalam penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten dan Provinsi asal sumber bahan baku, tidak perlu dicantumkan nama perorangan/pengumpul/pemilik asal sumber bahan baku. RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
23	2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L).	N/A	UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
24	2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L).	N/A	UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
25	2.1.2.d <i>Invoice</i> .	N/A	UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.



# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI												
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.												
30	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedia <i>tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Bahan Baku</th> <th>Penggunaan Bahan Baku Kayu Bulat (m<sup>3</sup>)</th> <th>Produk Jadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat</td> <td>14.665,76</td> <td>Kayu Gergajian</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>✓ Seluruh produk kayu gergajian dapat tertelusur pemasok bahan bakunya.</li> <li>✓ <i>Tallysheet</i>/laporan produksi tersebut sebagai dasar dalam pembuatan LMK.</li> </ul>	Bahan Baku	Penggunaan Bahan Baku Kayu Bulat (m <sup>3</sup> )	Produk Jadi	Kayu Bulat	14.665,76	Kayu Gergajian						
Bahan Baku	Penggunaan Bahan Baku Kayu Bulat (m <sup>3</sup> )	Produk Jadi													
Kayu Bulat	14.665,76	Kayu Gergajian													
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laporan produksi hasil olahan berupa kayu gergajian telah sesuai dengan LMK.</li> <li>✓ Rerata rendemen kayu gergajian sebesar 65,69 %.</li> <li>✓ Rerata rendemen telah sesuai dengan input dan outputnya.</li> </ul>												
32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Realisasi produksi veneer telah sesuai dengan izin yang dimiliki UD Trenggalek Lestari berupa IUIPHHK sebagai berikut <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Nama Produk</th> <th>Periode</th> <th>Kap. Izin (m<sup>3</sup>/thn)</th> <th>Realisasi Produksi (m<sup>3</sup>/thn)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Kayu gergajian</td> <td>Jan-Des 2018</td> <td rowspan="3">5.800</td> <td>3.643,94 40</td> </tr> <tr> <td>Jan-Des 2019</td> <td>4.491,49 54</td> </tr> <tr> <td>Jan-Des 2020</td> <td>4.831,66 43</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>✓ Hasil analisis menunjukkan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.</li> </ul>	Nama Produk	Periode	Kap. Izin (m <sup>3</sup> /thn)	Realisasi Produksi (m <sup>3</sup> /thn)	Kayu gergajian	Jan-Des 2018	5.800	3.643,94 40	Jan-Des 2019	4.491,49 54	Jan-Des 2020	4.831,66 43
Nama Produk	Periode	Kap. Izin (m <sup>3</sup> /thn)	Realisasi Produksi (m <sup>3</sup> /thn)												
Kayu gergajian	Jan-Des 2018	5.800	3.643,94 40												
	Jan-Des 2019		4.491,49 54												
	Jan-Des 2020		4.831,66 43												
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .												



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
34	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ UD Trenggalek Lestari telah membuat LMK (LMKB dan LMHHKO) periode Desember 2018 – November 2020 yang telah sesuai dengan laporan pendukungnya.</li><li>✓ LMK telah dilaporkan setiap bulannya ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah VII Denpasar (Stasiun Pelayanan Surabaya) yang dibuktikan dengan bukti pengiriman POS Indonesia</li></ul>
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	<b>N/A</b>	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<b>N/A</b>	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	<b>N/A</b>	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<b>N/A</b>	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
39	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<b>N/A</b>	Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
<b>Prinsip 3. : Keabsahan perdagangan atau pemdatanganan hasil produksi</b>			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Selama periode Desember 2018 – November 2020, seluruh produk kayu bulat dan kayu gergajian hasil produksi UD Trenggalek Lestari dijual dengan tujuan domestik.</li><li>✓ Berikut penjualan lokal produk kayu gergajian UD Trenggalek Lestari :</li></ul>



# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI			
			Produk	Volume (m <sup>3</sup> )	Jumlah	Dokumen Angkutan (set)
			Kayu Bulat	1.536,80	12.983 Batang	109 Nota Angkutan Lanjutan
			Kayu Gergajian	9.815,59 15	2.604.39 7 Pcs	671 Nota Perusahaan
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	NA	Selama periode Desember 2018 – November 2020, UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk veneernya.			
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	NA	Selama periode Desember 2018 – November 2020, UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk veneernya.			
43.	3.2.1.c <i>Packing List</i> (P/L).	NA	Selama periode Desember 2018 – November 2020, UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk veneernya.			
44.	3.2.1.d <i>Invoice</i> .	NA	Selama periode Desember 2018 – November 2020, UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk veneernya.			
45.	3.2.1.e <i>Bill of Lading</i> (B/L).	NA	Selama periode Desember 2018 – November 2020, UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk veneernya.			
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	NA	Selama periode Desember 2018 – November 2020, UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk veneernya.			
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	N/A	Selama periode Desember 2018 – November 2020, UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk veneernya.			
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Selama periode Desember 2018 – November 2020, UD Trenggalek Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor untuk produk veneernya.			
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan	N/A	Selama periode Desember 2018 – November 2020, UD Trenggalek Lestari tidak melakukan			



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		kegiatan ekspor untuk produk veneernya.
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	M	Implementasi tanda V-Legal UD Trenggalek Lestari dibubuhkan pada dokumen penjualan lokal kayu gergajian berupa Nota Perusahaan.
<b>Prinsip 4. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UD Trenggalek Lestari telah memiliki prosedur K3 tanggal 05 Januari 2020 yang dibuat oleh penanggung jawab K3 dan telah disetujui oleh Direktur Perusahaan.</li> <li>✓ Tersedia prosedur pencegahan COVID – 19 di UD Trenggalek Lestari yang dibuat pada tanggal 02 Juni 2020. Prosedur tersebut telah disesuaikan dengan kondisi yang ada dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Perusahaan.</li> <li>✓ UD Trenggalek Lestari menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID – 19 : Rajin cuci tangan untuk karyawan, Pemakaian masker, Menjaga jarak pada saat bekerja.</li> <li>✓ Tersedia petugas penanggung jawab K3/koordinatorkesehatan atas nama Seto Cahyono yang dibuktikan dengan Surat Penunjukkan tanggal 03 Januari 2020.</li> </ul>
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	<p>Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan secara virtual UD Trenggalek Lestari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memiliki APAR yang terpasang di areal bandsaw dengan kondisi yang baik.</li> <li>✓ APD telah disiapkan oleh perusahaan berupa masker, kaos tangan, dan helm. Karyawan wajib memakai APD pada saat bekerja minimal menggunakan masker.</li> <li>✓ Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu larangan terpasang di tempat yang terlihat.</li> <li>✓ Obat – obatan telah disiapkan oleh perusahaan pada kotak P3K.</li> </ul>
53.	4.1.1.c	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedia <i>form</i> catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi tanggal/bulan, uraian</li> </ul>



NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Catatan kecelakaan kerja.		kecelakaan, dan penanganan. ✓ Selama periode Desember 2018 – November 2020, tidak terjadi kecelakaan kerja di UD Trenggalek Lestari.
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	UD Trenggalek Lestari memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berserikat dan berkumpul yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 05 Januari 2020 yang disetujui oleh Direktur Perusahaan.
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	M	UD Trenggalek Lestari mempekerjakan sembilan orang karyawan yang tidak diwajibkan membuat peraturan perusahaan.
56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	✓ Selama periode Desember 2018 – November 2020, UD Trenggalek Lestari tidak menerima karyawan dibawah umur 18 tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggal 05 Januari 2020. ✓ Jumlah karyawan di UD Trenggalek Lestari sebanyak sembilan (9) orang. Karyawan termuda UD Trenggalek Lestari atas nama Fatuh Ardiyansyah yang pada saat dilakukan kegiatan audit Resertifikasi berusia 26 tahun.

Keterangan :

M : Memenuhi  
TM : Tidak Memenuhi  
NA : Not Applicable

Samarinda, 30 Desember 2020  
LVLK PT Trustindo Prima Karya



**Ir. Kurnia, IPU**  
Direktur